

**'Iddah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Hukum Islam dan
Hukum Positif**

Rizqa Febry Ayu
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: rizqa9732@gmail.com

Abstract

'Iddah is a common problem, but when faced with special conditions such as women who commit adultery, it becomes a complicated problem and differences of opinion arise among scholars. The scholars differ in their opinion in determining whether or not there is an 'iddah for pregnant women due to adultery. The author discusses three problems. First, how are the provisions of Islamic law to determine the 'iddah for adulterers, Second, how according to the provisions of positive law to determine the 'iddah for adulterers, Third, the arguments and methods used in fiqh to determine the 'iddah for adulterers. This research was conducted with a qualitative approach, with the type of literature research (library research). The results of the study found that the provisions of Islamic law on 'iddah for pregnant women due to adultery are that there are two opinions according to the scholars that the Shafi'i and Hanafi schools do not require 'iddah, and are allowed to marry the woman, because interfering in the form of adultery does not cause nasab relations. then it is not forbidden to marry this woman. The Maliki and Hanbali schools oblige the woman to perform her iddah, if she is pregnant then her iddah is until she gives birth, and if there is no visible pregnancy, her iddah is three times holy. Second, the positive legal provisions on 'iddah for pregnant women because of adultery also do not explain specifically about 'iddah for pregnant women due to adultery. Both in Law Number 1 of 1974 and in Government Regulation Number 9 of 1975. Third, the arguments and methods used in fiqh to determine the 'iddah for pregnant women due to adultery are according to the Shafi'i school using the provisions of QS.An - Nisa verse 24 and the hadith of the Prophet from Aisha, ra. According to the Hanafi school, it is based on the hadith of the Prophet. According to the Maliki school of thought, it comes from the words of Ibn Mas'ud, and according to the Hanbali school it comes from the QS. An-Nur verse 3.

Keywords: 'Iddah, Pregnant Women, Adultery

Abstrak

'Iddah merupakan suatu masalah yang lumrah, tetapi ketika dihadapkan dengan kondisi yang khusus seperti halnya wanita yang melakukan zina akan menjadi persoalan yang rumit serta muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama tersebut berbeda pendapat dalam menentukan ada atau tidaknya *'iddah* bagi wanita hamil karena zina. Penulis membahas mengenai tiga permasalahan. *Pertama*, bagaimana ketentuan hukum Islam untuk menetapkan *'iddah* bagi wanita pezina, *Kedua*, bagaimana menurut ketentuan hukum positif untuk menetapkan *'iddah* bagi wanita pezina, *Ketiga*, dalil dan metode yang digunakan dalam fiqh untuk menetapkan *'iddah* bagi wanita pezina. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi pustaka (*library research*). Hasil kajian ditemukan bahwa ketentuan hukum Islam terhadap *'iddah* bagi wanita hamil karena zina adalah ada dua pendapat menurut para ulama bahwa Mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak mewajibkan *'iddah*, dan diperbolehkan menikahi wanita tersebut, karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab, maka tidak diharamkan menikahi wanita tersebut. Mazhab Maliki dan Hambali mewajibkan wanita tersebut untuk *ber'iddah*, apabila ia hamil maka *'iddahnya* sampai ia melahirkan, dan apabila tidak tampak kehamilan *'iddahnya* dengan tiga kali suci. *Kedua*, ketentuan hukum positif terhadap *'iddah* bagi wanita hamil karena zina juga tidak menjelaskan tentang *'iddah* wanita hamil karena zina secara spesifik. Baik itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. *Ketiga*, dalil dan metode yang digunakan dalam fiqh untuk menetapkan *'iddah* bagi wanita hamil karena zina yaitu menurut mazhab Syafi'i memakai ketentuan QS. An-Nisa ayat 24 dan hadis Nabi dari Aisyah, ra. Menurut mazhab Hanafi bersumber pada hadis Nabi. Menurut mazhab Maliki bersumber pada perkataan Ibnu Mas'ud, dan menurut mazhab Hambali bersumber pada QS. An-Nur ayat 3.

Kata kunci: *'Iddah, Wanita Hamil, Zina*

Pendahuluan

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain. Setiap wanita yang telah bercerai, baik cerai hidup maupun cerai karena suami meninggal wajib melakukan *'iddah*. *'Iddah* merupakan satu masa dimana wanita yang telah diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati maka harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim wanita itu telah berisi sel yang akan menjadi anak maka dalam waktu *ber'iddah* itu akan kelihatan

tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam waktu yang ditentukan. Disamping itu *'iddah* juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan berfikir lagi kepada suami yang telah bercerai untuk melakukan perkawinan lagi dalam rangka pembinaan rumah tangga kembali setelah putusya hubungan perkawinan dengan istrinya terdahulu.¹

Sementara itu *'iddah* sebenarnya sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan *'iddah*. Tat kala Islam datang kebiasaan itu tetap diakui dan dijalankan terus karena adanya beberapa masalah. Para ulama sepakat bahwa *'iddah* itu hukumnya wajib. Sebenarnya *'iddah* ini adalah masalah yang biasa dan lumrah. Namun ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi yang spesifik akan muncul problem dalam menetapkan hukumnya. Salah satu kasus yang terjadi dalam masyarakat adalah berkembangnya pergaulan bebas antara pria dan wanita, sehingga banyak wanita yang hamil setelah terlebih dahulu mereka melakukan hubungan seksual dengan pria pasangannya sebelum dilakukan akad nikah secara sah. Penyaluran seks diluar perkawinan yang sah Islam menamakannya dengan zina.²

Sebenarnya masalah *'iddah* secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama selain juga telah dijelaskan di dalam nash Al-Qur'an maupun Sunnah. Akan tetapi ketika *'iddah* tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim seperti seorang wanita yang hamil karena zina maka *'iddahnya* menjadi suatu masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat. Bagaimanapun *'iddah* bagi wanita yang hamil karena zina akan membawa implikasi pada kebolehan akad nikah, dalam arti sah atau tidaknya perkawinan itu, dan *'iddah* tersebut yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh si istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa *'iddahnya*.³ Selain itu *'iddah* bagi wanita hamil karena zina tidak dijelaskan didalam Al-Qur'an maupun sunnah sehingga mengundang perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Dalam kasus di atas para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ada atau tidaknya *'iddah* bagi wanita hamil karena zina, baik dia hamil atau tidak. Sebab konsekuensi hukum yang timbul selanjutnya adalah mengarah pada sah atau tidaknya melakukan akad nikah bagi seorang pria baik yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi yaitu wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan *'iddah*, karena *'iddah* bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan pria yang menyebabkan hamil.⁴ Dengan demikian seorang pria boleh

¹Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 79.

²Dirjen Lembaga Islam Depag RI, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Depag RI, 1993), hlm. 1332.

³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam WaAdillatuhu* (Jakarta: GemaInsani, 2011), hlm. 535.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 282-283.

melakukan akad nikah dengan wanita yang pernah berzina, boleh mencampurinya (sesudah akad) sekalipun dia dalam keadaan hamil.⁵ Namun golongan Hanafi menambahkan bahwa terdapat larangan bagi suami untuk menggauli istrinya itu selama masih dalam keadaan hamil sampai istrinya melahirkan.⁶ Adapun menurut Syafi'i tidak ada larangan untuk menggauli istrinya tersebut meskipun dalam keadaan hamil. Dan hal itu bertentangan dengan pendapat mazhab Maliki dan Hanbali, Maliki berpendapat bahwa wanita yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan wanita yang dicampuri secara syubhat. Sedangkan Hambali berpendapat bahwa *'iddah* wanita hamil karena zina sama halnya dengan *'iddah* wanita yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan kandungan.⁷

Mayoritas fuqaha berpendapat tentang hikmah disyariatkannya *'iddah* tidak lepas dari sebagian masalah yang dicapai yaitu dapat mengetahui kebebasan rahim dari pencampuran nasab, memberikan kesempatan kepada suami agar dapat introspeksi diri dan kembali kepada istri yang bercerai, serta memenuhi dan menghormati perasaan keluarga wanita yang ditinggal meninggal suaminya.⁸ *'iddah* bagi wanita hamil karena zina itu diterapkan agar tidak terjadi pencampuran DNA/keturunan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam waktu tunggu atau masa *'iddah* tentang wanita hamil diatur dalam pasal 53 yang berbunyi:

Pasal 53

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinin dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Sedangkan aturan *'iddah* didalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masa tunggu (*'iddah*) telah diatur dalam pasal 11 yang berbunyi:

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Dalam PP No.9 Tahun 1975, telah dijelaskan tentang masa tunggu atau *'iddah* yaitu pada pasal 39 yang berbunyi:

⁵Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah 'ala al-Mazahib al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 474.

⁶Abd ar Rahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1969), hlm. 521.

⁷Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Mesir: Maktabah al-Jumhiruyyah al-'Arabiyah), hlm. 601-602.

⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 320.

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Dalam hukum positif diatas tidak mengatur secara khusus mengenai *'iddah* wanita hamil karena zina, akan tetapi mengenai hal itu diatur secara spesifik dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian dan Dasar Hukum *'iddah*

Menurut bahasa kata *'iddah* (الْعِدَّة) berasal dari kata al-*'adad* (الْعَدَدُ). Sedangkan kata al-*'adad* (الْعَدَدُ) merupakan bentuk masdar dari kata kerja *'adda*-ya *'uddu* (يَعُدُّ عَدًّا) yang berarti menghitung. Kata al-*'adad* (الْعَدَدُ) memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama' dari kata al-*'adad* (الْعَدَدُ) adalah al-*'adad* begitu pula bentuk jama' dari kata *'iddah* (الْعِدَّة) adalah al-*'idad*. Secara etimologi berarti "menghitung" atau "hitungan". Kata ini digunakan untuk maksud *'iddah* karena masa itu si wanita menunggu berlakunya waktu.⁹ Sedangkan secara terminologi yaitu masa yang mesti dilalui oleh seorang wanita (yang bercerai dari suaminya) untuk mengetahui bersihnya rahim dari kehamilan.¹⁰

Secara syara', *'iddah* berarti masa penantian wanita untuk mengetahui rahimnya negatif, atau untuk beribadah, atau untuk merisaukan suaminya. Secara ringkas, *'iddah* merupakan istilah untuk saat-saat bagi seorang wanita menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya.¹¹

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *'iddah* dari segi bahasa adalah wanita (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.¹² Dan

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 303.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 141.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 119.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah II* (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 277.

merupakan sebuah nama bagi masa lamanya wanita (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.

Dalam istilah fuqaha 'iddah adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. 'iddah sudah dikenal sejak masa jahiliyah dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya. Tatkala datang Islam ditetapkan Islam karena maslahat. 'iddah di antara kekhususan kaum wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang pria juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa 'iddah wanita yang dicerai.¹³

Dari berbagai definisi 'iddah yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan sebuah pengertian yang jelas tentang 'iddah yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi wanita setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut wanita (isteri) dilarang menikah dengan pria lain.

Para ulama telah sepakat mewajibkan 'iddah ini yang didasarkan pada:

1. Al-Qur'an firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (QS. Al-Baqarah: 228)

Quru' disini adalah haid, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: (وَالْمُطَلَّاتُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) وَقَالَ (وَإِلَّا لَأَيُّ يَمْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَعَبْتُمْ فَعَدَّ ثُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ) فَتُسَحَّ مِنْ ذَلِكَ وَ قَالَ (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدْوٍ تَعَدُّ وَهِنَّ¹⁴

Artinya: "Dari Ibnu Abbas: firman Allah, "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri(menunggu) tiga kali quru'." (Qs. Al-Baqarah:228) dan, "Dan perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan." (Qs. At-Thalaq:4) dinasakh (dihapus) dengan firman-Nya, "Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minya menyempurnakannya." (Qs. Al-Ahzab:44)

Demikian pula sabda beliau yang lain: "Dia menunggu selama hari-hari quru'nya". (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i).¹⁵ Az-Zamakhsyari berkata: "Ayat ini berbentuk kalimat berita dalam makna perintah. "Asal perkataan: "Hendaklah

¹³Azzam, Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 318.

¹⁴Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ati As-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 50.

¹⁵Syaikh Kamil Muhammad Uwaiyah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 477.

wanita-wanita itu menunggu”, mengeluarkan perintah dalam bentuk kalimat berita bermakna penguat perintah dan memberi isyarat termasuk sesuatu yang wajib diterima dengan segera agar dipatuhi. Seakan-akan mereka telah patuh terhadap perintah menunggu kemudian Allah memberitakan apa adanya. Perumpamaannya perkataan mereka: “Semoga Allah merahmatimu” kalimat ini dikeluarkan dalam bentuk berita karena percaya terkabulnya, seolah telah ada rahmat kemudian diberitakan.¹⁶

2. Sunnah, sebagaimana disebutkan dalam shahih Muslim dari Fathimah binti Qais bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya:

عن فاطمة بنت قيس أنّ أبا عمرو بن حفص طلقها البتّة وهو غائب فارسل إليها وكيله بشعير فتسخطّه فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة وامرأها أن تعتدّ في بيت أمّ شريك ثمّ فقال إنّ تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدّي في بيت ابن أمّ مكتوم فإنّه رجل اعمى تضعين ثيابك وإذا حللت فأذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أنّ معاوية بن ابي سفيان وآبا جهم خطبا بي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته ثمّ قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله تعالى فيه جيرا كثيرا واغتبطت به¹⁷

Artinya: “Dari Fatimah binti Qais: Abu Amru bin Hafsh telah menthalaknya tiga kali, sedangkan Abu Amru saat itu tidak berada di tempat, maka ia menyuruh wakilnya untuk memberikan gandum kepada Fatimah, namun ternyata dia marah. Abu Amru lalu berkata, “Demi Allah, sebenarnya kamu tidak berhak (menerima) apa-apa dariku.” Fatimah mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kejadiannya. Kemudian Nabi pun bersabda kepadanya, “Kamu tidak berhak menerima nafkah dari mantan suamimu.” Beliau kemudian menyuruh Fatimah agar menghabiskan masa ‘iddahnya di rumah Ummu Syarik, kemudian Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya wanita tersebut merasa terganggu dengan para sahabatku, maka habiskanlah masa ‘iddah dirumahnya anak Ummi Maktum, dia buta. Taruhlah baju-bajumu. Apabila kamu sudah menjadi halal (selesai ‘iddah), maka kabarkanlah kepadaku.”¹⁸

3. Ijma’, umat Islam sepakat wajibnya ‘iddah sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang. Ada sejumlah nash Al-Qur’an yang mengungkap hukum ‘iddah. Mengenai ‘iddah talak Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَضَّنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’, (QS.Al-Baqarah:228).

¹⁶Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 319.

¹⁷As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ati, *Sunan Abu Daud* Nomor 2284. dalam bab Nikah subbab ke-19, hlm. 259.

¹⁸Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Lengkap & Praktis* (Jakarta: Awam, 2012), hlm. 327.

Macam-macam *'iddah*

Ada tiga jenis *'iddah*, *'iddah* dengan masa haid, *'iddah* dengan hitungan bulan, dan *'iddah* dengan melahirkan. Sedangkan wanita yang menjalani *'iddah* ada enam jenis, yaitu: wanita yang hamil, yang suaminya meninggal dunia, yang memiliki masa haid yang berpisah dalam masa hidup, yang tidak mendapatkan haid karena masih terlalu kecil atau karena sudah menopause yang berpisah masih hidup, orang yang haidnya terhenti tanpa dapat diketahui sebabnya, dan wanita yang hilang. Sedangkan *'iddah* talak ada tiga jenis, yaitu: tiga masa haid bagi wanita yang masih mendapatkan haid, melahirkan bagi istri yang tengah hamil, dan tiga bulan bagi wanita yang sudah menopause dan masih kecil.¹⁹

Ditinjau dari sebab terjadinya perceraian, *'iddah* dapat dibagi dua, yaitu *'iddah* kematian dan *'iddah* talak. Ditinjau dari perhitungan masanya, *'iddah* dibagi tiga, yaitu *'iddah* dengan perhitungan bulan, *'iddah* berdasarkan haid dan *'iddah* dengan melahirkan kandungan.²⁰

1. *'Iddah* kematian

Istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani *'iddah* sebagai berikut:

- a. Bagi istri dalam keadaan hamil, *'iddahnya* sampai melahirkan anak yang dikandungnya, baik cerai mati maupun cerai hidup. Dan meskipun waktu antara ditinggal mati dan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari. Demikian pendapat jumhur fuqaha'. Menurut pendapat sahabat 'Ali bin Abi Thalib, apabila antara kelahiran dan melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari, maka *'iddahnya* harus dicukupkan sampai empat bulan sepuluh hari. Jumhur fuqaha' berpegang kepada dalil QS.At-Thalq: 4 yang menentukan *'iddah* hamil sampai melahirkan, terpisah dari ketentuan ayat 234 surat Al-Baqarah, sementara Ali menggunakan dua ayat tersebut bersama-sama.

Untuk lebih jelasnya, QS.Al-Baqarah:234 menentukan:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri itu menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari."

QS.At-Thalq:4 menentukan:

وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

¹⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 539.

²⁰Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: PeNa, 2005), hlm. 182.

Artinya: “Wanita-wanita yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa dua buah ayat tersebut masing-masing berdiri sendiri dengan ketentuan hukum yang dikandungnya. Sedangkan sahabat Ali memandang dua ayat itu berhubungan satu sama lain, istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani ‘iddah mana yang terpanjang antara empat bulan sepuluh hari atau melahirkan kandungannya.

Dapat ditambahkan bahwa yang dimaksud dengan melahirkan kandungan itu tidak disyaratkan harus telah sampai waktunya lahir dalam keadaan biasa, tetapi termasuk juga segala macam bentuk melahirkan karena keguguran sebelum waktunya. Bila rahimnya sudah kosong dengan telag keluarnya janin, maka dipandang sudah habis ‘iddahnya. Berbeda halnya apabila yang keluar masih berupa gumpalan-gumpalan darah sebelum berbentuk janin sama sekali, maka barlaku ketentuan ‘iddah empat bulan sepuluh hari.

2. 'Iddah Talak

Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak harus menajalani masa ‘iddah sebagai berikut:

- a. Bila istri yang ditalak dalam keadaan hamil, ‘iddahnya adalah sampai melahirkan kandungan, dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas, yaitu yang dilahirkan benar-benar telah berbentuk janin, meskipun lahir sebelum masanya (prematuur), bukan sekedar keguguran yang masih berupa gumpalan-gumpalan darah, beralasan QS.At-Thalaq:4
- b. Istri yang masih dapat mengalami menstruasi, ‘iddahnya adalah tiga kali suci, termasuk suci pada waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri, sesuai ketentuan QS. Al-Baqarah:228
- c. Istri yang tidak pernah atau sudah tidak dapat lagi mengalami menstruasi, ‘iddahnya adalah tiga bulan, atas dasar ketentuan QS.At-Thalaq:4
- d. Tidak adanya ‘iddah bagi istri yang ditalak sebelum berhubungan intim, sesuai ketentuan QS.Al-Ahzab:49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita mukmin, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya maka tidak ada masa ‘iddah atas mereka yang perlu kalian perhitungkan”.(QS.Al-Ahzab:49)²¹

²¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 3* (Jakarta: Al-Mahira, 2010), hlm. 1-2.

3. *'Iddah* dengan perhitungan bulan

Apabila wanita (isteri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukum dalam bentuk perkawinan sah dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain maka *'iddahnya* adalah tiga bulan penuh berdasarkan firman Allah dalam surat At-Thalaq:4. Dalam hal ini wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid *'iddahnya* empat bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah:234.²²

4. *'Iddah* berdasarkan haid

a. Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talak baik raj'i maupun ba'in, baik ba'in sughra maupun kubra atau karena fasakh seperti murtadnya suami atau khiyar bulug dari wanita sedangkan istri masih mengalami haid maka *'iddahnya* dengan tiga kali haid. Akan tetapi hal tersebut berlaku bagi seseorang yang memenuhi syarat-syarat diantaranya:

- a. Isteri yang merdeka, sedangkan bagi isteri yang hamba sahaya *'iddahnya* selesai dengan dua kali haid.
- b. Isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan apabila hamil *'iddahnya* selesai sampai ia melahirkan.
- c. Isteri tersebut telah dicampuri secara hakiki berdasarkan akad yang sah. Ulama hanafiyah, Hanabilah dan Khulafa ar-Rasyidin berpendapat bahwa khalwat berdasarkan akad yang sah dianggap dukhul yang mewajibkan *'iddah*. Sedangkan ulama Syafi'iyah dalam mazhab yang baru (qaul al-jadid) berpendapat bahwa khalwat tidak mewajibkan *'iddah*.²³ Penetapan *'iddah* dengan haid ini juga berlaku bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan. Pertama, apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya suaminya meninggal maka ia wajib ber'*iddah* berdasarkan haid. Kedua, apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal maka ia ber'*iddah* dengan berdasarkan haid tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan *'iddah* atas kematian suami.

²²Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNa, 2005), hlm. 183.

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah II*, (Jakarta: PT.Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 278.

5. *'Iddah* dengan melahirkan kandungan

Tidak ada perbedaan antara fuqaha bahwa wanita yang hamil jika dipisah suaminya karena talak atau khulu' atau fasakh, baik wanita merdeka atau budak, wanita muslimah atau kitabiyah, *'iddahnya* sampai melahirkan kandungan. Wanita hamil ditinggal suaminya karena meninggal dunia maka masa *'iddahnya* sampai melahirkan kandungan.²⁴ Wanita ber-*'iddah* dalam keadaan hamil selesai masa *'iddahnya* dengan kelahirannya seperti wanita bercerai. *'iddah* disyariatkan untuk mengetahui kebebasan rahim wanita dari kehamilan, kelahiran adalah petunjuk yang paling kuat tentang hal itu, masa *'iddahnya* habis sebab kelahiran. Dan tidak ada perbedaan dalam masa *'iddah* lebih dari empat bulan sepuluh hari, jika hamil maka masa *'iddahnya* sampai kelahiran.

Hak dan Kewajiban bagi Wanita yang Ber-*'iddah*

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *'iddah*, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan pria lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa *'iddah* yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.²⁵

Para mufasir menjelaskan bahwa yang diharapkan firman Allah adalah agar mau kembali sebelum masa *'iddah* habis. Tinggalnya wanita dalam rumah suami hak Allah, suami tidak bisa mengusirnya.

Hak-hak istri pada masa *'iddah* adalah:

1. Wanita yang taat dalam *'iddah* raj'iah berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan hidupnya, dari suami yang menalakinya, kecuali jika pihak istri berbuat durhaka, maka ia tidak berhak menerima apapun.²⁶

Wanita ber-*'iddah* talak raj'i (setelah talak boleh rujuk kembali), para fuqaha tidak berbeda bahwa suami masih berkewajiban memberikan tempat tinggal di rumah suami dan memberi nafkah. Sedangkan istri wajib tinggal bersamanya, kehidupannya dalam masa *'iddah* seperti kehidupannya sebelum talak. Hikmahnya agar sang istri tetap di bawah pendengaran dan pandangan suami dan bagi suami berhak rujuk kembali.²⁷

Dalilnya sebagaimana firman Allah:

²⁴Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 323.

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 322.

²⁶Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 251.

²⁷Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 333.

لَا تُخْرِجُوهُمْ مِنْ بَيْوتِهِمْ وَلَا تَجْرِعْنَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengedakan sesudah itu sesuatu yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, maka rujukilah dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik”. (QS. At-Thalaq:1)

2. Wanita yang dalam ‘iddah ba’in, baik ba’in suhura atau ba’in kubra dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal.²⁸ Firmah Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 6:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “...Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...” (QS. At-Thalaq:6)

3. Wanita dalam ‘iddah ba’in yang tidak hamil, baik ba’in dengan talak tebus maupun dengan talak tiga, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tetapi tidak berhak untuk selainnya. Firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu...” (QS. At-Thalaq:6)

4. Wanita yang dalam ‘iddah wafat. Dia tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung. Hal ini karena dia dan anak yang berada dalam kandungannya telah mendapat hak pusaka dari suaminya yang meninggal dunia. Sabda Rasulullah SAW:

وَعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَا طِمَّةَ بِنْتِ قَيْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فِي الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا (لَيْسَ لَهَا سُكْنَى, وَلَا نَفَقَةٌ).
رَوَاهُ مُسْلِمٌ²⁹

Artinya: “Dari asy-Sya’bani dari Fathimah binti Qais Rodhiyallohu ‘anha dari Nabi Shollallohu ‘alaihi wa Sallam tentang wanita yang di talak tiga, “Ia tidak mendapatkan tempat tinggal, tidak pula nafkah.” HR. Muslim

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 322.

²⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-’Asqolani, *Terjemah Bulughul Marom* (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007).

Istri yang sedang dalam masa *'iddah* berhak atas nafkah dari suaminya, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Thalaq ayat 6. Nafkah bagi istri yang sedang masa *'iddah* berupa nafkah tempat tinggal dan nafkah uang belanja, sehingga masa *'iddahnya* habis. Demikian pula, istri yang ditalak dalam keadaan sedang hamil adalah sampai ia melahirkan anaknya, sedangkan kewajiban mantan suaminya adalah memberikan nafkah bagi anak-anaknya, mulai dari kebutuhan hidupnya sampai dengan kebutuhan pendidikannya.³⁰

Dan kewajiban-kewajiban istri pada masa *'iddah* adalah:

1. Istri yang ditinggal mati suaminya harus menunjukkan rasa berkabung, tidak mengenakan perhiasan dan wangi-wangian selama dalam *'iddah*, yaitu empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan kandungan. Selain itu tidak mengenakan perhiasan dan wangi-wangian juga diwajibkan terhadap istri yang menjalani *'iddah* talak ba'in, dengan maksud agar jangan seperti orang yang menanti pinangan pria lain. Bagi wanita yang menjalani *'iddah* talak raj'i diutamakan berhias di muka bekas suami, dengan tujuan agar ia dapat menarik bekas suami untuk merujuknya.

Wanita dalam masa *'iddah* harus tetap tinggal di rumah yang disediakan bekas suaminya. Suami tidak boleh menyuruh pergi dari rumah, dan wanita pun tidak boleh keluar atas kehendak sendiri. Si suami juga tidak boleh mengajaknya melakukan perjalanan, berdasarkan firman Allah SWT:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

Artinya: “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar”. (QS.At-Thalaq:1).³¹

Bagi wanita yang dalam masa *'iddah* kematian, tetap tinggal di rumah itu termasuk rangkaian berkabung dan bagi wanita yang menjalani *'iddah* talak ba'in, tetap tinggal di rumah itu dimaksudkan agar tidak seperti menarik pria untuk melamarnya. Bagi wanita yang mengalami *'iddah* talak raj'i tetap tinggal di rumah itu dengan harapan akan timbul perasaan lain pada suami, akhirnya mengambil ketetapan untuk merujuk istrinya. Wanita dalam masa *'iddah* hanya dibenarkan meninggalkan rumah *'iddah* apabila terdapat alasan yang sah, misalnya rumah tidak memenuhi syarat untuk tempat tinggal dengan tenang. Apabila wanita dalam *'iddah* meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah dipandang nusyuz, membangkang dari kewajibannya, dan oleh karenanya menjadi gugurlah haknya atas nafkah

³⁰Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

³¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 557-559.

'iddah. Tetapi ini tidak berarti bahwa wanita dalam *'iddah* itu tidak dibolehkan sama sekali keluar rumah untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan keperluan lain yang dibenarkan syara'.³²

Hikmah Disyariatkan *'iddah*

Adapun hikmah disyariatkannya *'iddah* antara lain:

1. Menghormati dan menaati hukum Allah dan apa yang telah digariskan oleh syariat.
2. Mengetahui kebersihan rahim dan kesuciannya sehingga tidak berkumpul benih dua pria dalam satu rahim yang menyebabkan bercampurnya keturunan.
3. Mengganggu urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum pria dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.³³
4. Memperpanjang waktu rujuk bagi suami yang menjatuhkan talak raj'i.
5. Menghormati hak suami yang meninggal dengan menunjukkan rasa sedih atas kepergiannya serta mengganggu jalinan pernikahan.
6. Mengangkat harkat wanita, yaitu ketika sudah habis masa *'iddah* maka wanita bebas berbuat sesukanya dan tak ada yang bisa menguasainya. Ini berbeda dengan adat yang biasa dilakukan pada masa Jahiliyah.³⁴
7. Menunaikan hak suami serta memperlihatkan pengaruh ketiadaannya dihadapan istri yang berdampak pada larangan berhias dan menggunakan wewangian. Dan oleh karena itulah masing-masing diwajibkan untuk berkabung atas perpisahan ini melebihi kepada orang tua dan anak.³⁵
8. Memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan di dalam hal itu.³⁶

Untuk mengetahui terbebasnya rahim si istri, ataupun untuk ibadah, ataupun untuk memberikan kesempatan yang cukup untuk si suami setelah talak agar dia kembali kepada istrinya yang telah dia talak. Dalam talak ba'in, perpisahan akibat rusaknya perkawinan, atau persetubuhan yang

³²Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNa, 2005), hlm. 185-186.

³³Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 320.

³⁴Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita Panduan Ibadah Lengkap & Praktis* (Jakarta: Awam, 2012), hlm. 330.

³⁵Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' Ensiklopedi Fiqih Wanita* (Jawa Barat: Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 855.

³⁶Syaikh Kamil Muhammad Uwaiyah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 478.

diiringi dengan syubhat, maka menjalani masa *'iddah* dimaksudkan untuk membersihkan rahim si istri untuk menegaskan tidak adanya kehamilan dari si suami ini untuk mencegah terjadinya percampuran nasab, serta untuk menjaga nasab. Jika ada kehamilan, maka masa *'iddah* berakhir dengan kelahiran karena terwujudnya tujuan yang dimaksudkan dengan *'iddah*. Dalam talak raj'i, dengan *'iddah* dimaksudkan kemungkinan si suami untuk kembali kepada istri yang telah dia talak pada masa *'iddah*, setelah kemarahannya hilang, dan jiwanya telah menjadi tenang. Serta setelah memikirkan berbagai kesulitan, dan bahaya serta rasa kesendirian akibat perpisahan.³⁷

Pendapat yang shahih seperti apa yang dikemukakan diatas dari beberapa hikmah *'iddah*. Sesungguhnya *'iddah* hukumnya wajib sehingga wanita mandul pun, dalam keadaan talak ba'in dan fasakh akad sebab apa pun agar dapat melintasi seluruh dalam satu bentuk.³⁸

Ketentuan Hukum Islam Terhadap *'Iddah* Wanita Hamil Karena Zina

Islam tidak menginginkan pria muslim menikah dengan wanita yang pernah berzina. Begitu pun sebaliknya, Islam juga tidak menghendaki wanita muslim menikah dengan pria yang pernah berzina. Jika seorang wanita yang telah melakukan zina, lalu wanita tersebut hamil dan ingin melaksanakan pernikahan. Dalam kasus seperti ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang masa tunggu atau *'iddahnya* wanita hamil karena zina.

Dalam hal *'iddah* wanita yang hamil karena zina tidak ada penjelasan secara jelas oleh nash. Sebagai konsekuensinya maka muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ada tidaknya *'iddah* bagi wanita hamil karena zina tersebut atau tenggang waktu masa *'iddah* tersebut. Pendapat para fuqaha mengenai *'iddah* wanita hamil karena zina yaitu:

1. Pendapat para ulama mazhab Hanafi

Ulama Hanafi berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil karena zina. Apabila yang menikahi pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu masa *'iddahnya* habis. Alasannya karena wanita hamil karena zina tidak termasuk golongan wanita-wanita yang haram dinikahi sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 22, 23, dan 24.³⁹

Menurut Abu Hanifah perkawinan itu dipandang sah karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain tidak ada masa *'iddah* wanita itu. Boleh juga dicampuri karena tidak mungkin nasab keturunan bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu anak diluar nikah.

³⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 536-537.

³⁸Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 320.

³⁹Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah at-Tijariah al-Kubra, 1969), hlm. 521.

Dengan demikian status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya pria yang menghamilinya maka terjadi perbedaan pendapat yaitu: Pertama, bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan keatas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah. Kedua, bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah.⁴⁰

2. Pendapat para ulama mazhab Maliki

Ulama Maliki berpendapat bahwa wanita yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan wanita yang dicampuri secara syubhat. Berdasarkan akad yang batil maupun yang fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan *'iddah* kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan had atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid.

Adapun bagi wanita hamil karena zina maka wanita tersebut wajib menjalankan *'iddah* dengan tiga kali haid atau dengan tenggang waktu tiga bulan, baik bagi wanita yang telah tampak kehamilannya maupun belum.⁴¹ Wanita tersebut tidak boleh dinikahi. Dan dia wajib ber*'iddah* dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil, dan dengan melahirkan kandungan jika dia hamil. Jika dia memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyetubuhinya sampai *'iddahnya* habis.⁴²

Sedangkan untuk menghindari bercampurnya keturunan. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa seorang wanita yang hamil karena zina apabila dia hamil maka ketentuan *'iddahnya* sampai dengan melahirkan. Berdasarkan firman Allah QS. At-Thalaq ayat 4:

...وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ جَمْلَهُنَّ

Artinya: “Dan wanita-wanita yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. At-Thalaq:4)

3. Pendapat para ulama mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban *'iddah* baginya dan diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina serta mencampurinya, karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab, maka tidak diharamkan menikahi wanita tersebut seperti halnya jika tidak hamil.

Sama saja apakah wanita tersebut hamil maupun tidak. Dan sama saja apakah dia mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung. Dan jika dia

⁴⁰Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group Kencana, 2008), hlm. 124.

⁴¹Muhammad Jawad Al-Muhniyyah, *Al-Ahwal al-Syakhsiiyyah* (Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malain, 1964), hlm. 152-153.

⁴²Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 601.

tidak mempunyai suami, maka boleh bagi pria yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahinya, baik dia hamil atau tidak.⁴³ Wanita yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban *'iddah* baginya dan dia diperbolehkan untuk menikahi wanita tersebut serta mencampurinya.⁴⁴ Hanya saja, menyeturubuhnya dalam keadaan hamil hukumnya makruh, sampai dia melahirkan. Karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab maka tidak diharamkan menikahi wanita tersebut seperti halnya jika tidak hamil.⁴⁵

4. Pendapat para ulama mazhab Hanbali

Ulama Hanbali berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina. Baik dengan pria bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan pria yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut: Pertama, telah habis masa *'iddahnya*. Jika ia hamil *'iddahnya* habis dengan melahirkan kandungan. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina. *'iddah* wanita hamil karena zina sama seperti halnya dengan *'iddah* yang berlaku bagi istri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan.

Perbedaan pendapat yang muncul dikalangan ulama diatas apabila dikelompokkan dapat dibagi menjadi dua yaitu pendapat yang mewajibkan *'iddah* dan tidak mewajibkan *'iddah* terhadap wanita hamil karena zina. Sementara mengenai dengan siapa wanita tersebut menikah, apakah dengan pria yang berzina dengannya atau bukan sehingga mempengaruhi boleh atau tidaknya mencampuri wanita tersebut pada waktu hamil, tidak ada penjelasan secara jelas.

Dilihat dari sisi sosiologis tentang pendapat yang tidak mewajibkan *'iddah* (Mazhab Syafi'i dan Hanafi) menguntungkan pihak wanita karena dapat menutup aibnya dan tidak menanggung malu. Sedangkan pendapat yang mewajibkan *'iddah* (Mazhab Maliki dan Hanbali) ditinjau dari hukum, orang akan lebih berhati-hati dalam pergaulan, baik bagi muda-mudi maupun orang tua dalam mengawasi putra-putri mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam *'iddah* dikenal dengan istilah waktu tunggu, bagi seorang wanita hamil karena zina maka ia harus menjalani masa *'iddah*. Secara khusus ketentuan *'iddah* wanita hamil karena zina jika menikah dengan pria yang menghamilinya dijelaskan dalam pasal 53 ayat 1 sampai 3.

Adapun pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut berbunyi:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

⁴³Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj* (Beirut: Dar el-marefah, 1997), hlm. 84.

⁴⁴Abd ar Rahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh* (Mesir: Maktabah at-Tjariyah al-Kubra, 1969), hlm. 523.

⁴⁵Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 601.

- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁴⁶

Dalam pasal 53 ayat 1 sampai ayat 3 diatas dapat diperoleh penjelasan secara jelas bahwa jika wanita hamil karena zina menikah dengan pria yang menghamilinya tidak ada kewajiban untuk menjalankan *'iddah* yaitu sampai melahirkan. Seperti yang dijelaskan ayat 2 bahwa wanita tersebut dapat langsung dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Sedangkan ketentuan *'iddah* wanita hamil karena zina jika menikah dengan pria yang tidak menghamilinya juga tidak dijelaskan secara khusus di dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara dalam pasal 53 ayat 2 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, secara khusus hanya mejelaskan ketentuan *'iddah* bagi wanita yang hamil karena zina yang menikah dengan pria yang menghamilinya.

Ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 tersebut membuka peluang bagi kebolehan kawin hamil dengan pria yang tidka menghamili. Seandainya laki-laki tersebut bersedia mengawini dan tidak disanggah oleh perempuan yang bersangkutan maka telah dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili.⁴⁷

Ketentuan Hukum Positif Terhadap *'Iddah* Wanita Hamil karena Zina

Dalam hukum Positif di Indonesia disebutkan bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu atau masa *'iddah* kecuali apabila seorang istri dicerai suaminya sebelum berhubungan (qabla dukhul), baik karena kematian ataupun perceraian. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 11 disebutkan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.⁴⁸ Mengenai ketentuan hukum Positif terhadap *'iddah* bagi wanita hamil karena zina tidak diatur secara khusus, akan tetapi mengenai waktu tunggu tersebut diatur secara umum dalam pasal 11 Undang-Undang No.1 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Masa *'iddah* mempunyai beberapa macam yang dapat diklarifikasi sebagai berikut:

1. Putus perkawinan karena kematian

“Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu di tetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari”. Ketentuan ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf a dan Pasal 153 KHI ayat 2 huruf a.

⁴⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 256.

⁴⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 166.

⁴⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 173.

Bedanya dalam Kompilasi Hukum Islam merincinya yaitu walaupun *qabla dukhul*. Ketetapan ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Lain halnya bila istri dalam keadaan hamil, maka waktu tungguannya adalah sampai ia melahirkan. Dan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 huruf d disebutkan, “Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.

2. Putus perkawinan karena perceraian

Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, maka memungkinkan mempunyai beberapa waktu tunggu, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam keadaan hamil, “Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil maka *'iddahnya* sampai ia melahirkan kandungannya”. Ketentuan ini disebutkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 2 huruf c yang berbunyi, “Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.
- b. Dalam keadaan tidak hamil, “Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin maka tidak berlaku baginya masa *'iddah*”. Dalam pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (2) disebutkan, “Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin”. Atau dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat 3 juga disebutkan, “Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al dukhul*”.

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (*dukhul*):

- a. Bagi seorang istri yang masih datang bulan (*haid*), waktu tungguannya berlaku ketentuan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Dalam pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b atau dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf b disebutkan, “Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih *haid* ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak *haid* ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”.
- b. Bagi seorang istri yang tidak datang bulan (tidak *haid*) masa *'iddahnya* tiga bulan atau 90 (sembilan puluh) hari. Ketentuan ini juga diambil dari pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b atau dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf b sebagaimana diatas.
- c. Bagi seorang istri yang pernah *haid*, namun ketika menjalani masa *'iddah* ia tidak *haid* karena menyusui maka *'iddahnya* tiga kali waktu suci. Dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat (5) disebutkan, “Waktu tunggu bagi

istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *'iddah* tidak haid karena menyusui, maka *'iddahnya* tiga kali waktu suci”.

- d. Dalam keadaan yang disebut pada ayat (5) KHI bukan karena menyusui, maka *'iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun dimaksud ia berhaid kembali, maka *'iddahnya* menjadi tiga kali suci.

3. Putus perkawinan karena khulu', fasakh, dan li'an

Masa *'iddah* bagi janda yang putus ikatan perkawinannya karena khulu', (cerai gugat atas dasar tebusan atau iwad dari istri), fasakh (putus ikatan perkawinan karena salah satu diantara suami atau istri murtad atau sebab lain yang seharusnya di tidak dibenarkan kawin), atau li'an, maka waktu tunggu berlaku seperti *'iddah* talak. Dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, “Waktu *'iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu', fasakh dan li'an berlaku *'iddah* talak”.

4. Istri tertalak raj'i kemudian ditinggal mati suami dalam masa *'iddah*

Jika seorang istri tertalak raj'i kemudian didalam menjalani masa *'iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5), dan ayat (6) pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ditinggal mati oleh suaminya, maka *'iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari yang mulai perhitungannya pada saat matinya bekas suaminya. Dalam pasal 154 KHI disebutkan, “Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu *'iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5), dan ayat (6) pasal 153 ditinggal mati oleh suaminya, maka *'iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya”. Adapun masa *'iddah* yang telah dilalui pada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, tetapi mulai dihitung dari saat kematian. Sebab keberadaan istri yang diceraikan selama menjalani masa *'iddah*, dianggap masih terikat dalam perkawinan karena sang suami masih berhak merujuknya, selama masih dalam masa *'iddah*.

Dalam pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (3) atau dalam pasal 153 KHI ayat (4) disebutkan, “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami”.

Karakteristik masa *'iddah* tersebut, merupakan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu hitungan masa *'iddah* dalam hukum perkawinan Islam. Diantara hikmah terpenting diaturnya masalah *'iddah* ini selain untuk mengetahui keadaan rahim, juga menentukan hubungan nasab anak, memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah untuk berduka cita atau berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Hal ini diatur dalam pasal 170 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- 2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Ketentuan KHI tersebut bukan hanya mengatur masa *'iddah* dalam hal berkabung, melainkan juga mengatur masalah masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya.

Tabulasi Persamaan dan Perbedaan <i>'Iddah</i> Wanita Hamil karena Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif		
Persamaan dan Perbedaan	Hukum Islam	Hukum Positif
Persamaan	Dalam hukum Islam <i>'iddah</i> wanita hamil karena zina, <i>'iddahnya</i> sampai melahirkan kandungan. Ketentuannya dalam QS.At-Thalaqayat 4. Menurut pendapat mazhab yang mewajibkan <i>'iddah</i> yaitu: Mazhab Maliki dan Hanbali wanita hamil karena zina wajib ber' <i>iddah</i> sampai ia melahirkan kandungannya.	Sedangkan dalam hukum positif <i>'iddah</i> wanita yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil, <i>'iddahnya</i> sampai melahirkan kandungan. Ketentuan ini disebutkan dalam PP No.9 Tahun 1975 Pasal 39 Ayat 1 huruf c.
	Dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak ada kewajiban ber' <i>iddah</i> bagi wanita hamil karena zina jika ia menikah dengan pria yang menghamilinya. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 53 ayat 1 sampai 3. Menurut pendapat mazhab yang tidak mewajibkan <i>'iddah</i> yaitu: Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i wanita hamil karena zina tidak wajib ber' <i>iddah</i> , karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab, maka diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina serta mencampurinya.	Dalam hukum positif <i>'iddah</i> wanita yang diceraikan oleh suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin, maka tidak berlaku baginya masa <i>'iddah</i> . Ketentuan ini disebutkan dalam PP No.9 Tahun 1975 Ayat 2.

Perbedaan	Dalam hukum Islam apabila wanita yang dizinai itu tidak hamil maka <i>'iddahnya</i> sama dengan wanita yang ditalak oleh suami yaitu <i>'iddahnya</i> dengan tiga kali suci.	Tidak ada masa <i>'iddah</i> .
------------------	--	--------------------------------

Dari tabulasi persamaan dan perbedaan tentang *'iddah* wanita hamil karena zina diatas dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam jelas disebutkan *'iddah* bagi wanita hamil karena zina *'iddahnya* sampai ia melahirkan kandungan, dan apabila wanita tersebut tidak hamil maka *'iddahnya* dengan tiga kali suci. Menurut Kompilasi Hukum Islam tidak ada kewajiban beriddah bagi wanita tersebut jika pria dengan yang menhamilinya. Jika bukan dengan pria yang menghamilinya maka tidak dijelaskan secara jelas di dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan menurut hukum positif tidak membahas secara spesifik tentang *'iddah* bagi wanita hamil karena zina tersebut, hanya menjelaskan secara umum saja.

Pendapat 4 Mazhab Tentang 'Iddah Wanita Hamil Karena Zina	
Mazhab Hanafi	Menurut mazhab Hanafi wanita yang hamil karena zina tidak menjalankan <i>'iddah</i> karena menurut mazhab ini wanita yang hamil karena zina tidak termasuk golongan wanita-wanita yang haram dinikahi. Sebagaimana berdasarkan QS.An-Nisa ayat 22,23 dan 24.
Mazhab Maliki	Menurut mazhab Maliki wanita yang hamil karena zina harus menjalankan <i>'iddah</i> karena menurut mazhab ini wanita yang hamil karena zina sama hukumnya dengan wanita yang dicampuri secara syubhat.
Mazhab Syafi'i	Menurut mazhab Syafi'i wanita yang hamil karena zina tidak menjalankan <i>'iddah</i> karena menurut mazhab ini wanita yang hamil karena zina mencampurinya dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab.
Mazhab Hanbali	Menurut mazhab Hanbali wanita yang hamil karena zina harus menjalankan <i>'iddah</i> karena menurut mazhab ini wanita yang hamil karena zina tidak sah menikahi wanita tersebut. <i>'iddah</i> wanita tersebut sampai melahirkan kandungannya. Dan apabila ia ingin menikah maka ia harus bertaubat dari perbuatan zina tersebut.

Dari uraian tabel diatas maka kesimpulannya yaitu:

Menurut mazhab Hanafi tidak ada 'iddah bagi wanita hamil karena zina, alasannya karena wanita tersebut tidak termasuk golongan wanita-wanita yang haram dinikahi maka hukumnya sah menikahi wanita tersebut tanpa menunggu masa 'iddahnya habis. Menurut mazhab maliki wajib ber'iddah bagi wanita hamil karena zina, alasannya karena wanita yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya seperti wanita yang dicampuri secara syubhat, ia harus menyucikan dirinya sampai habis masa 'iddahnya yaitu sampai melahirkan kandungan. Menurut mazhab Syafi'i tidak ada 'iddah bagi wanita hamil karena zina, alasannya karena mencampuri wanita tersebut dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab, sehingga diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina. Dan menurut mazhab Hanbali wajib ber'iddah bagi wanita hamil karena zina, alasannya karena harus menghabiskan dahulu masa 'iddahnya dengan melahirkan kandungan dan bertaubat dari perbuatan zina tersebut, sehingga baru sah hukumnya menikahi wanita hamil karena zina.

Dalil dan Metode yang Digunakan dalam Fiqh untuk Menetapkan 'Iddah Wanita Hamil karena Zina

Pendapat para mazhab terhadap dalil yang digunakan dalam fiqh hukum Islam untuk menetapkan 'iddah wanita hamil karena zina:

1. Menurut para ulama Syafi'i

Dalil yang digunakan untuk menetapkan 'iddah wanita hamil karena zina adalah

Pertama, QS.An-Nisa ayat 24 yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS.An-Nisa: 24).

Ayat diatas tetap pada keumumannya, mencakup wanita yang suci dan yang berzina. Yang kedua hadits dari Aisyah r.a bahwa Nabi SAW bersabda: “Sesuatu yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal.”

Keumuman ayat di atas dikhususkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang mengharamkan menikahi wanita yang berzina. Sedangkan anggapan

bahwa hadis diatas adalah nas bahwa zina tidak mengharamkan pernikahan. Bahwa wanita yang dizinai halal dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengannya. Menurut para ahli usul, kemungkinan yang muncul dari sebuah dalil membatalkan keberadaan dalil tersebut sabagai nas.

2. Menurut para ulama mazhab Hanafi

Pendapat mereka tentang halalnya menikahi wanita yang berzina pada dalil-dalil para ulama mazhab Syafi'i yang telah disebutkan di atas. Sedangkan dalil mereka atas dilarangnya menyetubuhnya, jika dia hamil dari orang lain, adalah hadis Ruwai' bin Tsabit al-Anshari, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

وعن روفع بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء زرع غيره. (آخر جه أبو داود والتر مذي و صححه ابن حبان وحسنه البزار⁴⁹)

Artinya: "Dari Ruwai' bin Tsabit radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi saw bersabda, "Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain." (HR Abu Daud dan Tirmidzi. Hadits ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Hasan menurut al-Bazzar.)

Yang dimaksud adalah haramnya menyetubuhi wanita yang hamil (dari hilang. Oleh karena itu, hal ini tidak merusak pernikahan, sebagaimana dalam kondisi haid dan nifas.

3. Menurut para ulama mazhab Maliki

Dalil para ulama mazhab Maliki atas pendapat mereka tentang tidak sahnya pernikahan wanita yang berzina, meskipun dengan laki-laki yang berzina dengannya, adalah perkataan Ibnu Mas'ud r.a "Jika laki-laki berzina dengan wanita, lalu laki-laki itu menikahnya setelah itu, maka keduanya berzina selamanya."

Para ulama mazhab Maliki juga memandang bahwa jika wanita hamil melahirkan segumpal darah atau segumpal daging maka dia telah halal dan 'iddahnya telah berakhir.

4. Menurut para ulama mazhab Hanbali

Para ulama mazhab Hanbali menyandarkan pendapat mereka pada dalil-dalil berikut yaitu hadits Ruwai' bin Tsabit dari Nabi SAW beliau bersabda:

وعن روفع بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء زرع غيره. (آخر جه أبو داود والتر مذي و صححه ابن حبان وحسنه البزار)

Artinya: "Dari Ruwai' bin Tsabit radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi saw bersabda, "Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain." (HR Abu Daud dan Tirmidzi. Hadits ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Hasan menurut al-Bazzar.)

⁴⁹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum* (Jakarta: GemaInsani, 2013), hlm. 47.

*Qiyas*⁵⁰ kepada wanita hamil disepakati haram dinikahi, '*illat*⁵¹ adanya kandungan dalam diri masing-masing. Pada pokoknya, '*iddah* disyariatkan untuk mengetahui kebebasan rahim. Sebelum ber'*iddah*, bisa jadi wanita yang berzina tersebut hamil. Oleh karena itu, pernikahannya batil dan tidak sah, sebagaimana wanita yang disetubuhi dengan syubhat. Dalil mereka dengan disyaratkan taubat adalah firman Allah SWT dalam QS.An-Nur ayat 3 yaitu:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "*Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.*" (QS.An-Nur:3)

Sebelum bertaubat, wanita tersebut berada dalam hukum zina. Dan jika dia bertaubat, maka hukum tersebut hilang. Taubatnya, sebagaimana orang lain, adalah dengan menghindari diri dari zina setelah mengajak kepadanya.

'Iddah Wanita Hamil karena Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

'*Iddah* wanita hamil karena zina yaitu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal tersebut, bisa dikelompokkan menjadi 2 pendapat yaitu ada pendapat yang mengatakan tidak diwajibkan ber'*iddah* wanita tersebut, dan ada pendapat yang mewajibkan '*iddah*. Mengenai '*iddah* tersebut apabila di ikuti pendapat yang mengatakan wajib ber' *iddah* maka ketentuannya bersumber pada keumuman QS.At-Thalaq ayat 4, apabila si wanita tersebut dalam keadaan hamil. Dan apabila ia tidak hamil, maka '*iddahnya* dengan tiga kali haid.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam '*iddah* bagi wanita hamil karena zina diatur dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil yang berbunyi:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

⁵⁰Qiyas adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nash, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nash karena adanya kesamaan dalam 'illatnya. dalam: Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 87.

⁵¹Illat rukun yang satu ini merupakan inti bagi praktik qiyas, karena berdasarkan 'illat itulah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah dapat dikembangkan. dalam Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 135.

- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁵²

Pada pasal 53 ayat 2 sampai ayat 3 Kompilasi Hukum Islam diatas bahwa tidak ada kewajiban *'iddah* bagi wanita yang hamil karena zina dengan dapat dikawinkan langsung dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anak yang ada didalam kandungan. Adapun dalam hal perkawinan dengan pria yang bukan menghamilinya tidak ada penjelasan secara jelas. Dan pada dasarnya tidak ada kewajiban *'iddah* bagi wanita hamil karena zina jika menikah baik dengan pria yang menghamilinya maupun tidak. Karena memang telah dijelaskan dalam pasal 53 ayat 1 sampai ayat 3 dan telah disepakati oleh ulama seperti Syafi'i dan Hanafi, dan tidak dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam dan terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Sedangkan menurut hukum positif juga tidak menjelesakan tentang *'iddah* wanita hamil karena zina secara spesifik. Baik itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hanya saja mengatur tentang *'iddah* wanita yang putus perkawinannya karena kematian, perceraian, fasakh, khulu', dan lian.

Sehingga penulis berpendapat bahwa hukum positif belum mampu mengatur tentang *'iddah* wanita hamil karena zina, dikarenakan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berlaku secara umum, yaitu berlaku untuk semua orang, semua agama. Bukan hanya agama Islam saja. Oleh karena itu, mengenai *'iddah* wanita hamil karena zina tersebut tidak diatur secara spesifik.

Penutup

'Iddah yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi wanita setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut wanita (isteri) dilarang menikah dengan pria lain. Dasar hukum *'iddah* yaitu didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 228 yang artinya "Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru'."

Macam-macam *'iddah* ditinjau dari sebab terjadinya perceraian *'iddah* dibagi 2 yaitu *'iddah* kematian dan *'iddah* talak. Sedangkan ditinjau dari perhitungan masanya *'iddah* dibagi tiga yaitu: *'iddah* dengan perhitungan bulan, *'iddah* berdasarkan haid dan *'iddah* dengan melahirkan kandungan. Sedangkan hak dan kewajiban bagi wanita yang ber*'iddah*, ia masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *'iddah*, karena dalam masa *'iddah* itu ia tidak boleh melangsungkan

⁵²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkawinan, hak yang dimaksud berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan hidupnya. Dan kewajiban wanita pada masa *'iddah* yaitu wanita tersebut harus menunjukkan rasa berkabung dan harus tetap tinggal dirumah yang disediakan bekas suaminya. Adapun hikmah disyariatkannya *'iddah* yaitu untuk mengetahui kebersihan rahim dan kesuciannya sehingga tidak berkumpul benih dua pria dalam satu rahim yang menyebabkan bercampurnya keturunan, memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga tersebut, dll.

Dalam hal *'iddah* wanita hamil karena zina tidak ada penjelasan yang jelas secara nash oleh karena itu banyak muncul perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang ada atau tidaknya *'iddah* bagi wanita tersebut. Diantaranya adalah Menurut mazhab Hanafi tidak ada *'iddah* bagi wanita hamil karena zina, alasannya karena wanita tersebut tidak termasuk golongan wanita-wanita yang haram dinikahi maka hukumnya sah menikahi wanita tersebut tanpa menunggu masa *'iddahnya* habis. Menurut mazhab maliki wajib ber*'iddah* bagi wanita hamil karena zina, alasannya karena wanita yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya seperti wanita yang dicampuri secara syubhat, ia harus menyucikan dirinya sampai habis masa *'iddahnya* yaitu sampai melahirkan kandungan. Menurut mazhab Syafi'i tidak ada *'iddah* bagi wanita hamil karena zina, alasannya karena mencampuri wanita tersebut dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab, sehingga diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil karena zina. Dan menurut mazhab Hanbali wajib ber*'iddah* bagi wanita hamil karena zina, alasannya karena harus menghabiskan dahulu masa *'iddahnya* dengan melahirkan kandungan dan bertaubat dari perbuatan zina tersebut, sehingga baru sah hukumnya menikahi wanita hamil karena zina.

Sedangkan dalil dan metode (*istinbath*) yang digunakan untuk menetapkan *'iddah* wanita hamil karena zina adalah menurut mazhab Hanafi bersumber pada hadits Nabi, menurut mazhab Maliki bersumber pada perkataan Ibnu Mas'ud, menurut mazhab Syafi'i bersumber pada ketentuan QS.An-Nisa ayat 24 dan hadits Nabi, sedangkan menurut mazhab Hanbali bersumber pada QS.An-Nur ayat 3.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Baeni dan Beni dan Ahmad Saebani. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Al-'Asqolani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Marom*. Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007.
- Al-Ghamidi, Ali bin Sa'id. *Fikih Wanita Panduan Ibadah Lengkap & Praktis*. Jakarta: Awam, 2012.
- Al-Muhniyyah, Muhammad Jawad. *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1964.

- Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ati. *Sunan Abu Daud*. Jakarta: Almahira, 2013.
- Asy-Syarbini. *Mughni Al-Muhtaj*. Beirut: Dar el-marefah, 1997.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Dirjen Lembaga Islam Depag RI. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Depag RI, 1993.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghozali, Abdul Rohman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group Kencana, 2008.
- Jaziri, Abd ar Rahman al-. *Kitab Al-Fiqh*. Mesir: Maktabah at-Tjariyah al-Kubra, 1969.
- . *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1969.
- Kamal, Syaikh Abu Malik. *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' Ensiklopedi Fiqih Wanita*. Jawa Barat: Khazanah Fawa'id, 2017.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah 'ala al-Mazahib al-Khamsah*. Jakarta: Lentera, 2006.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Mesir: Maktabah al-Jumhiruyyah al-'Arabiyah, 1995.
- Rachmat, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- . *Fiqh As-Sunnah II*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2006.
- . *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Insan Kamil, 2016.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: PeNa, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Uwaiyah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Imam Syafi'i 3*. Jakarta: Al-Mahira, 2010.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.